



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
19. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
20. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
21. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

Pasal 2

- (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;

- h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efisien;
 - k. efektif; dan
 - l. integritas.
- (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Pasal 3

- (1) Sengketa proses Pemilihan meliputi:
- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat.

Pasal 4

- (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:
- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau
 - c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.

BAB II
PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
 - b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.
- (4) Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama.

Pasal 6

Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta; dan
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 7

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah.
- (3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang advokat.

Pasal 9

- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:
 - a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.

BAB III

PERMOHONAN SENGKETA

Pasal 10

Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara:

- a. langsung; atau
- b. tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
- (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

- a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
 - b. identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
 - (5) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.
 - (6) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada pemohon dalam hal

permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
 - b. melalui surat, surat elektronik, atau laman penyelesaian sengketa di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengisi formulir registrasi di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah melakukan registrasi, pemohon memperoleh *username* dan kode akses berupa *password* sebagai bukti pendaftaran.
- (3) Kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen permohonan.
- (4) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
- (5) Apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan.
- (6) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, pemohon wajib menyampaikan dokumen permohonan 7 (tujuh) rangkap

yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama hari terakhir tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa.

Pasal 14

- (1) Petugas penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 memeriksa kelengkapan administrasi permohonan.
- (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap, petugas pemeriksa permohonan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan belum lengkap pada hari yang sama dengan penerimaan berkas.
- (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan tidak dapat diregister.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister.
- (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat:
 - a. permohonan sengketa sudah diregister;
 - b. undangan menghadiri musyawarah; dan
 - c. jadwal musyawarah.
- (3) Undangan musyawarah disampaikan kepada pemohon dan termohon secara patut.

BAB III
MUSYAWARAH

Pasal 17

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.
- (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Musyawarah dipimpin oleh 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota kurang dari 3 (tiga) orang, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi pimpinan musyawarah.

Pasal 20

- (1) Pimpinan musyawarah dibantu oleh panitia musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang aparatur sipil negara di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang notulen, dan
 - d. 1 (satu) orang perisalah;
- (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan musyawarah.
- (4) Asisten pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu pimpinan musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan.
- (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya musyawarah.

- (6) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan:
 - a. pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta musyawarah;
 - b. pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang;
- (7) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir pada musyawarah pertama, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota melakukan pemanggilan kembali.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada musyawarah pertama setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.

Pasal 22

Pelaksanaan musyawarah dilakukan melalui tahapan:

- a. penyampaian materi permohonan;
- b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait;
- c. pemeriksaan bukti;
- d. penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon;

- e. pembuatan kesepakatan; dan
- f. penetapan putusan penyelesaian sengketa.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan memiliki izin beracara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah.

Pasal 24

- (1) Pemohon menyampaikan materi permohonan sengketa pada saat musyawarah pertama.
- (2) Pimpinan musyawarah memeriksa substansi materi permohonan sengketa dengan memberikan catatan dan perbaikan terhadap materi permohonan.
- (3) Dalam hal materi permohonan yang disampaikan pada saat musyawarah pertama terdapat catatan dan perbaikan, pemohon memperbaiki materi permohonan.
- (4) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemohon atau kuasa hukumnya pada musyawarah berikutnya.
- (5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.

Pasal 25

- (1) Jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan pemohon dibacakan.

- (2) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon kantor/*handphone*, nomor faksimile, dan/atau alamat *e-mail*;
 - b. tenggang waktu mengajukan Jawaban termohon;
 - c. kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan
 - e. hal yang diminta untuk diputuskan;
- (4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan, termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban termohon dan salinan dalam bentuk *softcopy*, pimpinan musyawarah menggunakan jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Setelah termohon menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pimpinan musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;

- b. keterangan pemohon dan termohon;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau
- f. petunjuk.

Pasal 27

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon Pemilihan; dan
 - b. dokumen tertulis lainnya;
- (2) Alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (3) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. keterangan dari saksi yang di tugaskan secara resmi oleh pemohon, termohon dan pihak terkait;
 - b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang terakreditasi; dan
 - c. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - 2. berakal sehat;
 - 3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon;
 - 4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
 - 5. menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
 - 6. diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
 - 7. bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri.

- (4) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d sesuai dengan bidang keahliannya yang oleh pemohon dan termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, yaitu:
 - a. informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
 - c. hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
- (6) Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan hasil analisis pimpinan musyawarah terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian atau sama lain atas objek sengketa penyelesaian sengketa.

Pasal 28

- (1) Pimpinan musyawarah dapat menghadirkan ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan

usulan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait atau berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan musyawarah lanjutan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menjadwalkan dan sekaligus mengundang pemohon, termohon, pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan.

Pasal 29

- (1) Lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Lembaga pemberi keterangan dapat memberikan keterangannya dengan tertulis untuk menerangkan serta menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Pemberian keterangan yang dilakukan secara tertulis dapat disertai dengan tanda tangan lembaga pemberi keterangan yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga.
- (5) Keterangan tertulis yang disampaikan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan pada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga pemberi keterangan.

Pasal 30

- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi

atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedua.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
 - b. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - c. kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; dan
 - e. uraian alasan sebagai pihak terkait berupa fakta yang disengketakan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti yang dibubuhi materai.

Pasal 31

Dalam hal permohonan diajukan setelah musyawarah kedua, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat diterima permohonan sebagai pihak terkait.

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan sebagai pihak terkait telah diregister, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengundang pihak terkait melalui undangan musyawarah dengan melampirkan:
 - a. permohonan pemohon; dan
 - b. jadwal musyawarah.
- (2) Undangan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak terkait secara patut.

Pasal 33

- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan jawaban pihak terkait kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada musyawarah berikutnya setelah menerima undangan musyawarah.
- (2) Jawaban pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak terkait meliputi nama, alamat, nomor telepon/*handphone*, alamat surat elektronik dan/atau faksimile;
 - b. identitas kuasa hukum, jika didampingi kuasa hukum dengan melampirkan surat kuasa khusus;
 - c. uraian yang jelas mengenai:
 1. kedudukan hukum pihak terkait yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. tenggang waktu mengajukan jawaban pihak terkait;
 3. uraian jawaban atas pokok permohonan pemohon; dan
 4. hal yang diminta untuk diputuskan;
 - d. potensi kerugian langsung atas objek yang disengketakan; dan
 - e. dokumen Pendukung.
- (3) Jawaban pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* dan disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.

Pasal 34

- (1) Pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan atau tanggapan sesuai dengan

keahlian, kesaksian, dan/atau kewenangan terhadap permohonan pemohon.

- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dihadapan pimpinan musyawarah dan wajib menandatangani berita acara sumpah.
- (3) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh pimpinan musyawarah.

Pasal 35

- (1) Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.
- (2) Pertanyaan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hal yang diterangkan oleh saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.

Pasal 36

- (1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.
- (2) Kesepakatan yang diambil oleh pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita acara kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah

menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

- (2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.
- (3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;

BAB III ACARA CEPAT

Pasal 38

Penyelesaian Sengketa melalui acara cepat dilakukan terhadap perihal atau peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian.

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dapat:
 - a. diajukan oleh peserta pemilihan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Pengawas Pemilihan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
- (2) Pengajuan permohonan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan kepada Pengawas Pemilihan secara lisan atau tertulis.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui musyawarah cepat yang dipimpin oleh Pengawas Pemilihan melalui:
 - a. memeriksa identitas para pihak yang bersengketa;
 - b. memeriksa permasalahan yang disengketakan;
 - c. menanyakan keinginan dari para pihak yang bersengketa;
 - d. meminta keterangan dari saksi;
 - e. memeriksa bukti; dan
 - f. menawarkan kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan menuangkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta untuk ditetapkan dalam putusan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui acara cepat dilakukan dan diputuskan pada hari yang sama dan di tempat kejadian.

Pasal 41

- (1) Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan membuat putusan.
- (2) Putusan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

- (3) Salinan putusan disampaikan oleh Pengawas Pemilihan kepada para pihak yang bersengketa dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan/atau PPS.
- (4) Pengawas Pemilihan mengumumkan putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

BAB IV GUGURNYA SENGKETA

Pasal 43

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
 - a. pihak yang bersengketa meninggal dunia;
 - b. pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah pertama;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
 - d. pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat putusan mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan sengketa Pemilihan
- (4) Pengawas Pemilihan mengumumkan pada papan pengumuman di sekretariat Pengawas Pemilihan.

BAB V PUTUSAN

Pasal 44

Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilihan bersifat mengikat.

Pasal 45

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait.
- (2) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemohon dan termohon;
 - b. kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota;
 - c. kedudukan hukum;
 - d. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - e. pokok permohonan;
 - f. hal-hal yang dimohonkan;
 - g. jawaban termohon;
 - h. jawaban pihak terkait;
 - i. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan;
 - j. bukti;
 - k. pertimbangan hukum;
 - l. kesimpulan; dan
 - m. amar putusan.
- (3) Formulir putusan penyelesaian sengketa pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46

- (1) Salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa pemilihan disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.
- (2) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa pemilihan diumumkan di:
 - a. sekretariat Bawaslu Provinsi dan melalui SIPS Bawaslu Provinsi atas putusan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur; atau

- b. sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan melalui SIPS Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa Pemilihan bupati/wali kota.

Pasal 47

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi terkait penyelesaian sengketa Pemilihan gubernur wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.
- (2) Putusan Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bupati/wali kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.

BAB VI

PENDAMPINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan dapat meminta pendampingan kepada Pengawas Pemilihan di atasnya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilihan dibawahnya.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan wajib berkonsultasi kepada Pengawas Pemilihan di atasnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan putusan atas penyelesaian sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan penyebutan nama Panwas Kabupaten/Kota, penyebutan nama Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Pasal 52

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 53

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 54

- (1) SIPS dapat dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan penyelesaian sengketa diajukan secara langsung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 920); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1588),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 920) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1588) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 57

Petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pengawas Pemilihan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
 - a. laporan awal;
 - b. laporan proses;
 - c. laporan akhir;
 - d. laporan tahunan; dan
 - e. laporan akhir tahapan Pemilihan.
- (2) Laporan awal disampaikan pengawas Pemilihan ketika mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa dengan cakupan materi:
 - c. identitas pemohon;
 - d. identitas termohon;
 - e. tanggal pengajuan permohonan; dan
 - f. obyek yang disengketakan.
- (3) Laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa disampaikan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menguraikan aktifitas secara kronologis mencakup:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas termohon;
 - c. tanggal pengajuan permohonan;
 - d. identitas pihak terkait;
 - e. waktu dan tahapan yang diselesaikan;
 - f. obyek yang disengketakan;
 - g. waktu dan rencana tahapan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa; dan
 - h. hal lain yang dianggap penting.
- (4) Laporan akhir suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika seluruh penyelesaian sengketa telah diselesaikan yang menerangkan proses penyelesaian

sengketa yang dilampiri semua salinan dokumen penyelesaian sengketa.

- (5) Laporan tahunan penyelesaian sengketa merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa yang disampaikan sekali dalam setahun.
- (6) Laporan akhir dari seluruh tahapan pemilihan yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang menghimpun intisari dan data penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tahapan pemilihan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai:

- a. formulir model PSP-1 - Permohonan Penyelesaian Sengketa;
- b. formulir model PSP-2 - Tanda Terima Berkas;
- c. formulir model PSP-3 - Pendaftaran *Online* Penyelesaian Sengketa;
- d. formulir model PSP-4 - Permohonan *Online* Penyelesaian Sengketa;
- e. formulir model PSP-5 - Berita Acara Registrasi Permohonan;
- f. formulir model PSP-6 - Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diregister;
- g. formulir model PSP-7 - Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima;
- h. formulir model PSP-8 - Jawaban Termohon;
- i. formulir model PSP-9 - Permohonan Pihak Terkait;
- j. formulir model PSP-10 - Pemberitahuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak Dapat Diterima;
- k. formulir model PSP-11 - Berita Acara Registrasi Permohonan Pihak Terkait;
- l. formulir model PSP-12 - Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;
- m. formulir model PSP-13 - Surat Undangan;
- n. formulir model PSP-14 - Berita Acara Keterangan Ahli Dibawah Sumpah;

- o. formulir model PSP-15 - Berita Acara Keterangan Saksi Dibawah Sumpah;
- p. formulir model PSP-16 - Berita Acara Musyawarah;
- q. formulir model PSP-17 - Berita Acara Kesepakatan;
- r. formulir model PSP-18 - Putusan Gugur;
- s. formulir model PSP-19 - Putusan Terjadi Kesepakatan;
- t. formulir model PSP-20 - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- u. formulir model PSP-21 - Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- v. formulir model PSP-22 - Tanda Terima Salinan Putusan; dan
- w. formulir model PSP-23 - Putusan Acara Cepat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 60

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1501

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

A. FORMULIR MODEL PSP-1 - PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....**

Kepada Yth,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
di

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. a. Nama :
b. Pekerjaan/Jabatan :
c. Kewarganegaraan :
d. Alamat :
e. Nomor Telepon/HP :
f. Nomor faksimile :
2. a. Nama :
b. Pekerjaan/Jabatan :
c. Kewarganegaraan :
d. Alamat :
e. Nomor Telepon/HP :
f. Nomor faksimile :

Sebagai pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau
didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau
Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan

calon, yang tidak ditetapkan KPU (atau permasalahan obyek sengketa lain), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di (alamat, kode pos dan Nomor Telepon/faksimile), selanjutnya disebut ----- TERMOHON

II. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

(Uraikan perihal kewenangan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Termohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota nomor.... tentang Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari tanggal bulan tahun pukul (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

VI. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon ... (Jelaskan secara detail klaim versi pemohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... Nomor tanggal..... tentang..... yang diumumkan pada hari tanggal tahun ... pukul WIB, yaitu sebagai berikut:
.....

VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan (Jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung)

- VIII. PETITUM (*hal-hal yang dimohonkan Pemohon*)
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
Membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.... Nomor.... Tentang....
Meminta kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... untuk melaksanakan Putusan ini.
- Apabila Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kotaberpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..... dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,


PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON

KUASA HUKUM

1. Nama

1. Nama



[Tanda tangan]

[Tanda tangan]

2. Nama

2. Nama

[Tanda tangan]

[Tanda tangan]

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) coret yang tidak perlu dan sesuaikan dengan tingkatannya

B. FORMULIR MODEL PSP-2 - TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

Nomor :.....*)

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon/jawaban Termohon/permohonan Pihak Terkait/Pemberi Keterangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyerahkan:**)

- 1. Nama :
- 2. Pihak : Pemohon/Termohon/Pihak Terkait/Pemberi Keterangan***)

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1			<i>Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terkait keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota... (kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang disertai alat bukti yang menjadi objek sengketa)</i>
2			
dst			

Berkas sudah lengkap atau belum lengkap****)

[jika belum lengkap] Dokumen yang belum lengkap terdiri atas:

- 1.
- 2.
- 3. ...dst

Kelengkapan Berkas harus sudah diserahkan 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini. [jika belum lengkap]

....., 20....*****)

Pukul*****)

Permohonan/Termohon/Pihak
Terkait/Pemberi Keterangan

Petugas Penerima

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Nomor Tanda Terima Berkas berbeda dengan nomor Register Permohonan
- ***) : Coret yang tidak perlu
- ****) : Coret yang tidak perlu
- *****) : Khusus terkait berkas permohonan
- *****) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu setempat

C. FORMULIR MODEL PSP-3 - PENDAFTARAN *ONLINE* PENYELESAIAN SENGKETA



PENDAFTARAN *ONLINE* PENYELESAIAN SENGKETA

NIK :

Nama Lengkap :

E-mail :

Nomor tlpn/Hp :

*Ketikan Kode Captcha di bawah ini
abcdef*



(Setelah anda menekan tombol LANJUTKAN, silahkan cek e-mail untuk mendapatkan konfirmasi *Username* dan *Password* untuk login dalam laman pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan)

D. FORMULIR MODEL PSP-4 - PERMOHONAN *ONLINE* PENYELESAIAN SENGKETA

FORMULIR PERMOHONAN *ONLINE* PENYELESAIAN SENGKETA

Silahkan lengkapi permohonan penyelesaian sengketa:

IDENTITAS PEMOHON

Nama :
Alamat :
Nomor Telp/Hp :
E-mail :
KTP/Paspor : (Upload)

IDENTITAS TERMOHON

Nama :
Alamat :
Nomor Telp/Hp :
OBJEK SENGKETA :

Silahkan upload dokumen Permohonan Penyelesaian sengketa

(File Permohonan diupload dalam format Pdf atau Jpg)

(File Bukti diupload dalam format Pdf atau Jpg)

SIMPAN

E. FORMULIR MODEL PSP-5 - BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.....*)

BERITA ACARA
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nama Pemohon :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Bahwa petugas penyelesaian sengketa mencatatkan permohonan pemohon di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa sebagai tanda bahwa laporan yang berisi permohonan sengketa sudah diterima oleh Bawaslu Provinsiatau Panwas Kabupaten/Kota..... *)
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diregister dengan Nomor...../PS/(Kode wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun) **)

....., 20....***)
Pukul****)

Petugas Penerima Permohonan

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : *Diisi sesuai dengan nama wilayah*
**) : *Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Penerimaan Permohonan sama dengan nomor penerimaan permohonan di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan penomoran khusus untuk masing-masing wilayah*
***) : *Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun*
****) : *Diisi sesuai dengan waktu setempat*

F. FORMULIR MODEL PSP-6 - PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DIREGISTER



Nomor :*) Yth.
Lampiran : di
Perihal : Permohonan Tidak dapat Diregister

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.....**) atau Panwas Kabupaten/Kota.....**) dengan ini memberitahukan kepada:**) sebagai Pemohon, dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.....**) yang telah diajukan pemohon pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi**) atau Panwas Kabupaten/Kota**) pada tanggal**) dinyatakan tidak dapat diregister.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1. Permohonan penyelesaian sengketa
2. Keputusan KPU Provinsi....**)atau KPU Kabupaten/Kota...**) yang menjadi objek sengketa.
3. Pemohon tidak melengkapi berkas setelah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor..., tanggal..... ***)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat diregister".

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

....., 20....**)
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/ Panwas
Kabupaten/Kota.....
Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nomor surat keluar Pengawas Pemilihan*
- **) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah*
- ***) : Diisi dengan nama pemohon*
- ****) : Diisi dengan jenis pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota)*
- *****) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan*
- *****) : Diisi dengan nomor tanda terima berkas dan tanggal pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan*
- *****) : Diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun*

G. FORMULIR MODEL PSP-7 - PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA



Nomor :*) Yth.....
Lampiran : di.....
Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi**) atau Panwas Kabupaten/Kota**) dengan ini memberitahukan kepada:***) sebagai Pemohon, dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.....****) yang telah diajukan permohonan Penyelesaian sengketanya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi**) atau Panwas Kabupaten/Kota**) pada tanggalbulan... tahun..*****) dinyatakan *tidak dapat diterima* karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada Pemohon dalam hal permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*".

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

....., 20....*****)
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi/ Panwas
Kabupaten/Kota.....***)
Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nomor surat keluar Pengawas Pemilihan*
- **) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah*
- ***) : Diisi dengan nama pemohon*
- ****) : Diisi dengan jenis pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota)*
- *****) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan*
- *****) : Diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun*

H. FORMULIR MODEL PSP-8 - JAWABAN TERMOHON



JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.....*)

Nomor	:	**)	Kepada Yth,
Lamp	:		Ketua Badan Pengawas
Perihal	: Jawaban	Termohon	terhadap
	Penyelesaian	Sengketa	Pemilihan
	Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati		Pemilihan Umum
	dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil		Kabupaten/Kota
	Wali Kota.....*)		*)

I. IDENTITAS TERMOHON

1.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan/Jabatan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Nomor faksimile :
2.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan/Jabatan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Nomor faksimile :

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan oleh pasangan Calon***) (sebagai calon Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan (sebagai calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota....., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor****) tanggal memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile

....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.*****)

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten*) Nomor*****) Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten*) yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....*) atas nama.....*****) maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

(Pada bagian ini uraikan perihal tenggang/jangka waktu Termohon dalam menjawab permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang)

IV. JAWABAN TERMOHON TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

(Pada bagian ini uraikan secara jelas dan lengkap adalah mengenai pokok permohonan yang disengketakan Pemohon ... (Jelaskan secara detail klaim versi termohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

V. PETITUM *(hal-hal yang dimohonkan Pemohon)*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota) berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Demikianlah jawaban termohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....*) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,
TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON

TERMOHON	KUASA HUKUM
1. [Tanda tangan]	1. [Tanda tangan]
Materai 6000	
Nama jelas	Nama jelas
2. [Tanda tangan]	2. [Tanda tangan]
Nama jelas	Nama jelas

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah*
- ***) : Diisi dengan nama nomor surat termohon*
- ***) : Diisi dengan nama pemohon*
- ****) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus*
- *****) : Diisi dengan identitas advokat/penasihat hukum Termohon*
- *****) : Diisi dengan nomor undangan musyawarah*

I. FORMULIR MODEL PSP-9 - PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.....*)

Nomor	:**)	Kepada Yth,
Lamp	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Perihal	:	Permohonan Pihak Terkait	Umum Provinsi/Panitia Pengawas
		Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		Gubernur dan Wakil
		Gubernur/Bupati dan Wakil	
		Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali	
		Kota*	

I. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

1. a. Nama :
.....
- b. Alamat :
.....
- c. Nomor :
 Telepon/HP
- d. Nomor :
 faksimile

2. a. Nama :
.....
- b. Alamat :
.....
- c. Nomor :
 Telepon/HP
- d. Nomor :
 faksimile

Sebagai Pihak Terkait yang dirugikan atas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan (*atau permasalahan obyek sengketa lain*), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal***) memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di

..... dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- PIHAK TERKAIT.****)

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*....., yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....* atas nama

II. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
(Uraikan perihal kewenangan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

III KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon Pihak terkait dengan merujuk pada ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

IV TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pemohon Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedua.

*Pengajuan Permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari tanggal bulan tahun *****)
(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)*

V ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada bagian ini, Pemohon pihak terkait menguraikan alasan-alasan permohonan sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan (Jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung)

Demikianlah permohonan Pihak Terkait, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....*) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,
PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

PIHAK TERKAIT

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. [Tanda tangan]

1. [Tanda tangan]

Materai 6000

Nama jelas

Nama jelas

2. [Tanda tangan]

2. [Tanda tangan]

Nama jelas

Nama jelas

Catatan:

**) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah*

****) : Diisi dengan nama nomor surat pihak terkait*

*****) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus pihak terkait*

******) : Diisi dengan identitas kuasa hukum pihak terkait*

*******) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait*

J. FORMULIR MODEL PSP-10 - PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT TIDAK DAPAT DITERIMA



Nomor :*) Yth.....
Lampiran : di.....
Perihal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait
Tidak Dapat Diterima

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota**) dengan ini memberitahukan kepada:***) yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa Nomor:.....*****) sebagaimana telah diajukan permohonan sebagai pihak terkait di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi**) atau Panwas Kabupaten/Kota**) pada tanggalbulan... tahun..*****) dinyatakan *tidak dapat diterima* sebagai Pihak Terkait karena pengajuan berkas telah melewati batas waktu (daluarsa). Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa: *“Dalam hal Permohonan diajukan setelah musyawarah kedua, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan sebagai pihak terkait”*.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

....., 20....*****)
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/Panwas
Kabupaten/Kota.....***)
Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nomor surat keluar Pengawas Pemilihan
- ***) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah
- *****) : Diisi dengan nama pihak terkait
- *****) : Diisi dengan nomor permohonan pemohon
- *****) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait
- *****) : Diisi dengan tempat, tanggal dan tahun surat

K. FORMULIR MODEL PSP-11 - BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.....*)

BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Nama Pemohon :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Bahwa petugas penyelesaian sengketa mencatatkan Permohonan Pihak Terkait di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa sebagai tanda bahwa laporan yang berisi Permohonan Pihak Terkait sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota..... *)
- c. Bahwa Permohonan Pihak Terkait diregister dengan Nomor...../PPT/(Kode wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)**

....., 20....***)
Pukul****)

Petugas Penerima Permohonan

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah
- ***) : Nomor di dalam Berita Acara Register Penerimaan Pihak terkait sama dengan nomor penerimaan sebagai pihak terkait di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
- ****) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu setempat

L. FORMULIR MODEL PSP-12 - JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT



JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN
 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA.....*)

Nomor	:	**)	Kepada Yth,
Lamp	:		Ketua Badan Pengawas
Perihal	: Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait		Pemilihan Umum
	terhadap Permohonan Penyelesaian		Provinsi/Panitia Pengawas
	Sengketa Pemilihan Gubernur dan		Pemilihan Umum
	Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil		Kabupaten/Kota*)
	Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali		di
	Kota.....*)		

I. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

1.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan/Jabatan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Nomor faksimile :
2.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan/Jabatan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Nomor faksimile :

Sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah mengajukan diri dan diregister dengan Nomor Register :.....,**) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor***) tanggal****) memberikan Kuasa kepada:

1.

2.

3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota*) Nomor*****) Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....*) atas nama.....*****) maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil PEMOHON sebagai berikut:

II TENGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN PIHAK TERKAIT
(Pada bagian ini uraikan perihal tenggang/jangka waktu Pihak Terkait dalam menjawab permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan)

III KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT
(Uraikan perihal tanggapan Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum [legal standing] Pihak Terkait dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

IV JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Pada bagian ini uraikan secara jelas dan lengkap mengenai Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan yang disengketakan ... (Jelaskan secara detail klaim versi Pihak Terkait yang benar. Dalam Jawaban/Tanggapan ini silahkan disebutkan data-data Pihak Terkait disertai alat bukti)

V POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

(pada bagian ini diuraikan secara jelas dan lengkap potensi kerugian langsung yang akan diterima pihak terkait atas permohonan penyelesaian sengketa yang akan diputuskan Bawaslu Provinsi..., Panwas Kabupaten/Kota.....*) dengan Nomor Permohonan :.....*****)

VI PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pihak Terkait)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.*****)

Demikianlah jawaban/tanggapan Pihak Terkait, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi..... atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..... dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.)*

.....,,, 20.....

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

PIHAK TERKAIT

KUASA HUKUM

1. [Tanda tangan]

1. [Tanda tangan]

Materai 6000

Nama jelas

Nama jelas

2. [Tanda tangan]

2. [Tanda tangan]

Nama jelas

Nama jelas

Catatan:

*) : Diisi dengan nama wilayah

***) : Nomor di dalam Berita Acara Register Penerimaan Pihak terkait sama dengan nomor penerimaan sebagai pihak terkait di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

*****) : Diisi dengan Nomor surat Kuasa

******) : Diisi sesuai dengan tanggal surat kuasa khusus

******) : Diisi dengan nomor undangan musyawarah

******) : Diisi dengan nama Pemohon

******) : Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa

******) : Diisi dengan Petitum

M. FORMULIR MODEL PSP-13 - SURAT UNDANGAN



Nomor :*) Yth.....
 Lampiran : di.....
 Perihal : Undangan Musyawarah
 Penyelesaian Sengketa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.../Kota....**) dengan ini memberitahukan kepada:.....***) sebagai Pemohon / Termohon / Saksi/Ahli, dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan*****) yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor /.....-...../.....,*****) untuk menghadiri (musyawarah) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara :*****)

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka para pihak, Saksi, dan Ahli untuk menghadiri agenda musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.../ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.../Kota....**)

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20...*****)

Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota.....**)
 Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nomor surat undangan musyawarah Pengawas Pemilihan*
- **) : Diisi dengan wilayah*
- ***) : Diisi dengan nama para pihak yang diundang*
- ****) : Diisi dengan jenis pemilihan*
- *****) : Diisi dengan nomor registrasi permohonan*
- *****) : Diisi dengan jadwal musyawarah*
- *****) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun*

N. FORMULIR MODEL PSP-14 - BERITA ACARA KETERANGAN AHLI DIBAWAH SUMPAH



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....*)/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

BERITA ACARA KETERANGAN AHLI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan di bawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., sekitar pukul**) WIB/WIT/WITA, Saya:


----- : -----

Bersedia bersumpah/berjanji* sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor :**) yang diajukan oleh***)

Dengan ini saya Sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahlian saya. -----***)

Demikian Sumpah/janji* saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*,



.....

Catatan:

- *) : Diisi dengan wilayah
- ***) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun serta waktu setempat
- ***) : Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
- *****) : Diisi dengan nama pemohon
- *****) : Diisi dengan bidang keahlian pemberi keterangan

O. FORMULIR MODEL PSP-15 - BERITA ACARA KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....*)/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)
BERITA ACARA
KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, sekitar pukul**) WIB/WIT/WITA, Saya:

----- : -----

Bersedia bersumpah/berjanji* sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor :***) yang diajukan oleh.....****)

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/janji* saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*,



.....

Catatan:

- *) : Diisi dengan wilayah
- **) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun serta waktu setempat
- ***) : Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
- ****) : Diisi dengan nama pemohon

P. FORMULIR MODEL PSP-16 - BERITA ACARA MUSYAWARAH



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....*)/PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)
BERITA ACARA MUSYAWARAH

Nomor Permohonan :.....**)

Susunan Musyawarah

A. Musyawarah

- Pimpinan : (Anggota Bawaslu
Musyawarah Provinsi/Panwas Kab/Kota)
Pimpinan : (Anggota Bawaslu
Musyawarah Provinsi/Panwas Kab/Kota)
Pimpinan : (Anggota Bawaslu
Musyawarah Provinsi/Panwas Kab/Kota)

B. Bahwa pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di.....***) dilakukan Musyawarah dengan agenda.....****) yang dihadiri oleh:

1. Pemohon :
2. Termohon :
3. Pihak Terkait :
4. Saksi :
5. Ahli :
6. dst.... *****)

C. Bahwa Pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Musyawarah dan Jawaban yang diberikan atas pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban

D. Bahwa catatan terhadap proses musyawarah sebagai berikut

Keterangan:

Catatan terhadap proses musyawarah menyangkut kejadian penting selama proses musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan.

- E. Berita acara musyawarah dilampiri dengan notulensi musyawarah.
- F. Demikian serangkaian proses penyelesaian sengketa, musyawarah berikutnya dengan agenda....****) akan dilakukan pada hari.... dan tanggal..... ***)

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan wilayah*
- **) Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa*
- ***) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tempat musyawarah*
- ****) : Diisi dengan agenda musyawarah*
- *****) : Diisi dengan nama para pihak yang hadir*

Q. FORMULIR MODEL PSP-17 - BERITA ACARA KESEPAKATAN



BERITA ACARA KESEPAKATAN

Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat
Nomor Permohonan :*)

Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah”.

I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

Nama :
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat,Tanggal lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Nama :
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat,Tanggal lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

- A. Uraian Sengketa Pemilihan
 - 1. Bahwa
 - 2. Bahwa
 - 3. Bahwadst.
- B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)
 - 1. Bahwa
 - 2. Bahwa
 - 3. Bahwa
- C. Pendirian Termohon (Jawaban)
 - 1. Bahwa
 - 2. Bahwa
 - 3. Bahwa

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1.
2.
3.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di :

Hari dan tanggal dibuatnya :
kesepakatan

Pemohon,

Termohon,

(tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas)

BAWASLU PROVINSI/PANWAS KABUPATEN/KOTA*)
PIMPINAN MUSYAWARAH,

(tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

Catatan:

- *) : *Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa*
**) : *Diisi dengan tempat kesepakatan dibuat*
***) : *Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan*

R. FORMULIR MODEL PSP-18 - PUTUSAN GUGUR



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....*)/
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

PUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA
 Nomor Permohonan:.....**)

Menimbang: a. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- Nama :
- No.KTP/SIM/Paspor :
- Alamat/Tempat Tinggal :
- Tempat,Tanggal lahir :
- Pekerjaan/Jabatan :

dengan permohonan bertanggal***) , memberikan kuasa kepada.....***) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor**)

b. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:

- 1) Pihak yang bersengketa meninggal dunia;
- 2) Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah;
- 3) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
- 4) Pemohon mencabut permohonannya. *****)

c. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor.....**), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....

Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi.....*) atau Panwas Kabupaten/Kota.....*) oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi.....*) /Panwas Kabupaten/Kota.....*) dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal... Bulan..... Tahun..... oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi.....*) atau Panwas Kabupaten/Kota.....*)

Anggota Bawaslu Provinsi.....*)/Panwas Kabupaten/Kota....*)

(tanda tangan dan
nama jelas)

(tanda tangan dan
nama jelas)

(tanda tangan dan
nama jelas)

Sekretaris,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah*
- ***) : Diisi dengan nomor permohonan*
- ****) : Diisi dengan tanggal permohonan*
- *****) : Diisi dengan nama penerima kuasa*
- ******) : Diisi dengan alasan gugurnya permohonan*

S. FORMULIR MODEL PSP-19 - PUTUSAN TERJADI KESEPAKATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...*)/PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...*)
 PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
 Nomor Permohonan:.....**)

Bahwa Bawaslu Provinsi.....*) atau Panwas Kabupaten/Kota.....*) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama :
 No. KTP/SIM/Paspor :
 Alamat/Tempat Tinggal :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :

dengan surat permohonan bertanggal**) yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari...,tanggal ...,bulan.... tahun....***) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor perihal....****)

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama :
 No. KTP/SIM/Paspor :
 Alamat/Tempat Tinggal :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi.....*)/Panwas Kabupaten/Kota....*) sudah memimpin musyawarah yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal....bulan.... tahun.....*****)

Bahwa dari proses musyawarah yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal.... bulan tahun..... pukul....*****)

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1.
2.dst.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi...*)/Panwas Kabupaten/Kota*)

.....,, 20...*****)

Ketua Bawaslu Provinsi...*)/
Ketua Panwas Kabupaten/Kota...*)

(tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah*
- **) : Diisi dengan nomor permohonan*
- ***) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan*
- ****) : Diisi dengan nomor pencatatan dalam buku register*
- *****) : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun musyawarah*
- *****) : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun musyawarah telah mencapai kesepakatan*
- *****) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun*

T. FORMULIR MODEL PSP-20 - PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.../PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...*)

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nomor Register Permohonan:..../...../...../.....**)

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

dengan permohonan bertanggal,***) memberikan kuasa kepada.....****) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor**)

b. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) identitas Pemohon dan Termohon;
- 2) kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota;
- 3) kedudukan hukum (legal standing);
- 4) tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5) pokok permohonan;
- 6) hal-hal yang dimohonkan;
- 7) jawaban termohon;
- 8) jawaban pihak terkait;
- 9) keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan Pemohon dan Termohon;
- 10) bukti Pemohon dan Termohon;
- 11) pertimbangan hukum;
- 12) kesimpulan; dan
- 13) amar putusan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

atau

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota Nomor....
Tentang....

atau

Meminta kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk melakukan
.....*****)

3. Meminta kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk melaksanakan
Keputusan ini

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi.....*) atau Panwas Kabupaten/Kota.....*) oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) Oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi.....*)atau Panwas Kabupaten/Kota.....*)

Anggota Bawaslu Provinsi.....*)/Panwas Kab/Kota.....,

(tanda tangan dan
nama jelas)

(tanda tangan dan
nama jelas)

(tanda tangan dan
nama jelas)

Sekretaris,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah*
- **) : Diisi dengan nomor register permohonan*
- ***) : Diisi dengan tanggal permohonan*
- ****) : Diisi dengan identitas penerima kuasa*
- *****) : Diisi dengan sesuai dengan hasil pleno*
- *****) : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembacaan putusan*

U. FORMULIR MODEL PSP-21 - STATUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN



STATUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)

Nomor Register Permohonan:/.../...../20...**)

Dengan telah dibacakannya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.....*)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....*) dengan Nomor perkara No..../.../...../...../20...**) yang diajukan pemohon atas nama Sdr. dan Sdr. ... dan Termohon***) berdasarkan permohonan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. (Dasar Hukum);
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- II. Bahwa Putusan Pengawas Pemilihan/Kesepakatan dengan Nomor Registrasi**) telah diplenokan pada hari tanggalbulan.....tahun.....****), dan kemudian dibacakan putusannya pada haritanggal.....bulan.....tahun.....*****);
- III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum membuat Putusan (amar Keputusan)
 - (1)
 - (2)
 - (3)

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

....., ..., 20...*****)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI...../
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....*)
KETUA/ANGGOTA,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi dengan nama wilayah*
- ***) : Diisi dengan nomor register permohonan*
- ****) : Diisi dengan nama/nama institusi termohon*
- *****) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan diplenokan*
- *****) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan dibacakan*
- *****): Diisi dengan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan dibacakan dan ditandatangani*

V. FORMULIR MODEL PSP-22 - TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN



TANDA TERIMA
 SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR...../BUPATI DAN WAKIL BUPATI...../WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA.....*)

Nomor :**)

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang menyerahkan:

- 1. Nama Petugas :
- 2. Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi..../Panwas Kabupaten/Kota*)

....., 20....***)
 Pukul****)

Yang Menyerahkan,

Penerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : *Diisi dengan nama wilayah*
- ***) : *Diisi dengan nomor tanda terima salinan putusan*
- ****) : *Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun salinan putusan diterima*
- *****) : *Diisi dengan waktu setempat*

W. FORMULIR MODEL PSP-23 - PUTUSAN ACARA CEPAT



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
 NOMOR PERMOHONAN/PERKARA *)

Tempat Kejadian :

.....

.....

Tanggal Penyelesaian :

.....

.....

Pemohon/Pihak I *):

.....

.....

Termohon/Pihak II *):

.....

Putusan Pengawas Pemilihan :

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan

(Pemohon) (Termohon)

SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT**

Hasil Musyawarah :

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan
 Anggota,

()

* Coret salah satu sesuai dengan sumber sengketa permohonan/ ditemukan
 ** Coret salah satu
 *** Formulir Putih untuk Pengawas Pemilihan, Formulir Kuning untuk Pemohon, Formulir Biru untuk Termohon

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,